



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Endang Yuniartiningsih Binti Alm. Baseno Soewarno;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 02 Juni 1960;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Prajuritan Gg. Tangkis II/19 B Rt.15, Rw. 04 Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/V/RES.1.11./2020/satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 04 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG YUNIARTININGSIH Binti Alm. BASENO SOEWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :" Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan tindak pidana Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. dalam Surat Dakwaan KEDUA kami PDM-44/MDN/Eoh.2/07/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG YUNIARTININGSIH Binti Alm. BASENO SOEWARNO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KK Asli atas nama Sdr. ENDANG YUNIARTININGSIH;
  - 1 (satu) KTP asli atas nama Sdr. DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK;
  - 2(dua) lembar surat pernyataan mengembalikan sepeda motor antara Sdr. DIDIK KURNIA dengan Sdr.ENDANG YUNIARTI dan Sdr. DEWI SETYOWATI;
  - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi AE-6630-BT atas nama BPKB SISCA OCTAVIANA alamat Jl.Seroja 29 Kota Madiun;
  - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih Nomor Polisi AE-5670-BM atas nama BPKB IWAN SULISTIANTO alamat Jl.Nitinegoro No.55 Rt.05 Rw.02 Kel.Demangan Kota Madiun;
  - 1 (satu) bendel surat keterangan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AE-2148-DB atas nama DIDIK KURNIA SUDRAJAT, dari Finance PT. Nusantara Surya Sakti Madiun, dan;
  - 3 (tiga) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor, **yang disita semua dari saksi ALYANTI yang merupakan ibu dari saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT dikembalikan kepada saksi ALYANTI;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-44/MDN/Eoh.2/07/2020 sebagai berikut:

## KESATU :

Bawa terdakwa **ENDANG YUNIARTININGSIH** Binti Alm. **BASENO SOEWARNO** bersama-sama dengan **DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Swolobumi Rt.07 Rw.03 Kel.Demangan Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebelum kejadian, terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO) karena membutuhkan uang, bersama-sama sepakat untuk menyewa sepeda motor kepada saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT yang sudah dikenal oleh DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK dimana nanti sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, dengan peran terdakwa sebagai penyewa sedang DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK berperan mengenalkan dan mengantarkan terdakwa kepada saksi korban dan yang akan menggadaikan sepeda motor yang uangnya nanti akan dibagi bersama antara terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK ;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK datang ke rumah saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT di Jl.Swolobumi Rt.07 Rw.03 Kel.Demangan Kec.Taman Kota Madiun untuk menyewa sepeda motor kepada saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT, kemudian **DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK** mengatakan kepada saksi korban : " **Saudara saya (yang dimaksud adalah terdakwa) mau menyewa motor untuk dipakai sendiri, nanti Saya yang tanggungjawab**" , sedang **tersangka** mengatakan kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban: "Pak, Nyuwun tulung ojo disilih ke uwong, kulo mbetahke kagem yogo kulo nyambut" (yang artinya Pak minta tolong jangan dipinjamkan ke orang lain, saya membutuhkan sepeda motor tersebut untuk bekerja anak saya), karena alasan saksi korban sepeda motor disewa untuk bekerja anak terdakwa dan karena DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK yang sudah dikenal saksi korban mengatakan bertanggungjawab terhadap terdakwa, tergerak hati saksi korban untuk menyewakan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi korban selama 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dengan uang sewa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga Asli tersangka dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menyerahkan KTP Asli DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK kepada saksi korban, setelah terdakwa menyerahkan uang sewa sepeda motor yang pada saat itu dibayar terdakwa masih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menyerahkan menyerahkan jaminan masing-masing kepada saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB Nomor Rangka :MH1JM1129KK380245 Nomor Mesin : JM11E2362456 milik saksi korban kepada terdakwa untuk disewa terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi:AE-2148-DB tersebut ke rumah terdakwa, namun pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Munggut Kab.Madiun dan menyerahkannya kepada DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK untuk digadaikan oleh DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, kemudian DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama NANDAR (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengertuan saksi korban sebagai pemiliknya, dan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi berdua oleh tersangka dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),dan uang bagian terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ternyata perkataan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK yang mengatakan bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk dipergunakan bekerja anak terdakwa adalah tidak benar/bohong yang hanya merupakan alasan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK supaya saksi korban mau menyerahkan/menyewakan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, karena setelah terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi tersebut, keesokan harinya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi:AE-2148-DB milik saksi korban tersebut langsung digadaikan terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK kepada orang lain yang bernama NANDAR (belum tertangkap/DPO), yang jika saksi korban mengetahui keadaan dan perkataan terdakwa tersebut tidak benar dan bohong maka saksi korban tidak akan menyerahkan/menyewakan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

## KEDUA :

Bawa terdakwa **ENDANG YUNIARTININGSIH** Binti Alm. **BASENO SOEWARNO** bersama-sama dengan **DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Swolobumi Rt.07 Rw.03 Kel.Demangan Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebelum kejadian, terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO) karena membutuhkan uang, bersama-sama sepakat untuk menyewa sepeda motor kepada saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT yang sudah dikenal oleh DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK dimana nanti

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, dengan peran terdakwa sebagai penyewa sedang DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK berperan mengenalkan dan mengantarkan terdakwa kepada saksi korban dan yang akan menggadaikan sepeda motor yang uangnya nanti akan dibagi bersama antara terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK datang ke rumah saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT di Jl.Swolobumi Rt.07 Rw.03 Kel.Demangan Kec.Taman Kota Madiun untuk menyewa sepeda motor kepada saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT, kemudian **DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK** mengatakan kepada saksi korban :” **Saudara saya (yang dimaksud adalah terdakwa) mau menyewa motor untuk dipakai sendiri, nanti Saya yang tanggungjawab** ”, sedang **tersangka** mengatakan kepada saksi korban:”**Pak, Nyuwun tulung ojo disilih ke uwong, kulo mbetahke kagem yogo kulo nyambut** ” (yang artinya **Pak minta tolong jangan dipinjamkan ke orang lain, saya membutuhkan sepeda motor tersebut untuk bekerja anak saya**), dan saksi korban setuju untuk menyewakan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi korban selama 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dengan uang sewa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga Asli terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menyerahkan KTP Asli DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK kepada saksi korban, setelah terdakwa menyerahkan uang sewa sepeda motor yang pada saat itu masih dibayar terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menyerahkan jaminan masing-masing kepada saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB Nomor Rangka :MH1JM1129KK380245 Nomor Mesin : JM11E2362456 milik saksi korban kepada terdakwa untuk disewa terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi:AE-2148-DB tersebut ke rumah terdakwa, namun pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Munggut Kab.Madiun dan menyerahkannya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK untuk digadaikan oleh DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, kemudian DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi:AE-2148-DB milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama NANDAR (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya, dan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi berdua oleh tersangka dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Didik Kurnia Sudrajat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan sepeda motor saksi;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi tanggal 30 Januari 2020 sampai tanggal 26 Pebruari 2020 dirumah Jl Swolobumi Rt/Rw. 07/03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa yang menjadi obyek dari pada peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ada 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tahun 2019 warna hitam AE6630BT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam merah Nopol AE2148DB dan 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih AE5670BM ;

- Bahwa ketiga unit sepeda motor tersebut milik saksi yang dibeli menggunakan uang dari orang tua;
- Bahwa yang menjadi korban dari pada peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi dan keluarga saksi ;
- Bahwa terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AE-2148-DB milik saksi korban yang disewa tersebut tidak izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik, maupun saksi ALYANTI (Ibu saksi korban) dan saksi SUPARMO (Ayah saksi korban);
- Bahwa sampai sekarang Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AE-2148-DB milik saksi korban tersebut belum kembali kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 30 Januari 2020 Sdri Dewi setyowati Simanjutak menyewa sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam no Pol AE6630BT dengan perjanjian sewa selama 25 hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 24 Februari 2020, Kemudian pada tanggal 22 Februari 2020, terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam NoPol AE2148DB dengan perjanjian sewa 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 dengan membayar uang sewa sebesar RP.400.000,- Kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Sdr Dewi Setyowati Simanjutak menyewa sepeda motor milik saksi sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM dengan perjanjian sewa selama 14 hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020 dengan membayar uang sebesar Rp. 400.000,- Selanjutnya karena sampai dengan tanggal jatuh tempo motor tersebut tidak dikembalikan, kemudian saksi dan Sdr. Suparmo berinisiatif mencari keberadaan ketiga sepeda motor tersebut kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa se ijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa semua penyerahan ketiga motor tersebut pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 dan pada tanggal 26 Februari 2020 yang penyerahan ketiga sepeda motor tersebut diserahkan dirumah saksi di Jln swolobumi Rt/rw. 07/03 Kelurahan Demangan Kecanatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi tahu, jika sepeda motor tersebut sudah digadaikan terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula saksi dan Sdr Suparmo mencoba mendatangi rumah Sdr Dewi Setyowati Simanjuntak dan pada saat itu bertemu dengan Sdr Dewi Setyowati Simanjuntak dan Terdakwa kemudian sdr Dewi Setyowati Simanjuntak mengatakan kepada saksi dan Sdr Suparmo bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam No Pol AE2148DB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM telah digadaikan kepada orang lain ;

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau menyerahkan ketiga sepeda motor tersebut kepada kedua pelaku tersebut, pada saat pertama kali menyewa sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna Hitam, mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan sendiri. Kemudian untuk kedua kalinya sdr Dewi Setyowati Simanjuntak menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih, mengatakan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk operasional anaknya, sedangkan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2019 warna merah hitam, mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan sendiri, selain itu kedua pelaku juga membayar uang sewa kepada saksi, dan meninggalkan jaminan KTP dan KK asli, sehingga saksi percaya kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti untuk menguatkan keterangan saksi tersebut diatas yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar KK Asli atas nama Terdakwa ;
  - b. 1 (satu) KTP Asli Atas nama Terdakwa ;
  - c. 2 (dua) lembar surat pernyataan ;
  - d. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honta revo tahun 2019 warna hitam No Pol AE6630BT ;
  - e. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM ;
  - f. Surat keterangan dari kepemilikan dari Finance PT. Nusantara sakti Madiun ;
  - g. 3 (tiga) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor ;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan menyewa ketiga sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan sewa akan tetapi sampai waktu jatuh sewa selesai ketiga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi tahu batas waktu kesanggupan mengembalikan ketiga sepeda motor tersebut yakni tanggal 30 April 2020, sedangkan terdakwa sanggup

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanggal 25 April 2020 ;

- bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa baru pertama kali menyewa sepeda motor miliknya;
- Bawa syarat syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut adalah foto kopi KTP dan KK ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

## 2. Alyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada tanggal 30 Januari 2020 sampai tanggal 26 Pebruari 2020 dirumah Jl Swolobumi Rt/Rw. 07/03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bawa yang menjadi obyek dari pada peristiwa penipuan atau penggelapan adalah sepeda motor ;
- Bawa sepeda motor saksi ada 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tahun 2019 warna hitam AE6630BT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam merah Nopol AE2148DB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih AE5670BM ;
- Bawa ketiga sepeda motor tersebut milik anak dan milik saksi;
- Bawa saksi memiliki bukti terkait dengan kepemilikan sepeda motor yakni BPKB dan surat keterangan dari Finace ;
- Bawa yang menjadi korbananya saksi dan keluarga saksi ;
- Bawa awal mula sehingga terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut pada tanggal 30 Januari 2020 Sdri Dewi setyowati Simanjutak menyewa sepeda motor saya yaitu sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam no Pol AE6630BT dengan perjanjian sewa selama 25 hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020 samapai dengan 24 Pebruari 2020 dengan membayar uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2020 Sdr terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nopol AE2148DB dengan perjanjian sewa 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 dengan membayar uang sewa sebesar RP.400.000,- Kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2020 Sdr Dewi Setyowati Simanjutak menyewa sepeda motor milik saksi sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM dengan perjanjian sewa selama 14 hari terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020 dengan membayar uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor /b/Pia.B/2020/PN Madi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya karena sampai dengan tanggal jatuh tempo motor tersebut tidak dikembalikan, kemudian anak saksi Sdr Didik Kurnia Sudrajat dan Suparno berinisiatif mencari keberadaan ketiga sepeda motor tersebut kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa se ijin dan sepengetahuan saksi ;

- Bahwa pada saat sewa terhadap ketiga sepeda motor tersebut menjaminkan 1 (satu) KTP Miliknya Terdakwa dan KK semuanya Asli ;
- Bahwa saksi tahu jika sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang lain ketikan Anak saksi Didik kurnia Sudrajat dan Sdr Suparmo mencoba mendatangi rumah Sdr Dewi Setyowati dan pada saat itu bertemu dengan Sdr Dewi Setyowati dan Terdakwa kemudian sdr Dewi Setyowati mengatakan kepada Sdr Didik Kurnia Sudrajat dan Sdr Suparno bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Revo tahun 2019 warna hitam No Pol AE2148DB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM telah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa Sdr Didik Kurnia Sudrajat dan sdr Suparmo bertemu dengan Dewi Setyowati dan Terdakwa tersebut tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah kontrakan Sdr Terdakwa di perumahan Griyo Kita Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
- Bahwa kedua pelaku membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 25 April 2020 dan tanggal 30 April 2020 akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut terhadap ketiga motor saksi tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa barang bukti yang saksi miliki yaitu :
  - a. a. 1 (satu) lembar KK Asli atas nama Terdakwa ;
  - b. 1 (satu) KTP Asli Atas nama Terdakwa ;
  - c. 2 (dua) lembar surat pernyataan ;
  - d. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honta revo tahun 2019 warna hitam No Pol AE6630BT ;
  - e. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM ;
  - f. Surat keterangan dari kepemilikan dari Finance PT. Nusantara sakti Madiun ;
  - g. 3 (tiga) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyewa sepeda motor milik saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor /b/Pla.B/2020/PN Madiun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut adalah Fotokopi KTP dan KK;
- Bawa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi untuk kerja sebagai gojek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **Suparmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;  
Bawa tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada tanggal 30 Januari 2020 sampai tanggal 26 Pebruari 2020 dirumah Jl Swolobumi Rt/Rw. 07/03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun ;
  - Bawa yang menjadi obyek dari pada peristiwa penipuan atau penggelapan adalah sepeda motor ;
  - Bawa sepeda motor saksi ada 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tahun 2019 warna hitam AE6630BT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam merah Nopol AE2148DB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih AE5670BM ;
  - Bawa ketiga sepeda motor tersebut milik anak dan milik saksi;
  - Bawa saksi memiliki bukti terkait dengan kepemilikan sepeda motor yakni BPKB dan surat keterangan dari Finace ;
  - Bawa yang menjadi korbannya saksi dan keluarga saksi ;
  - Bawa awal mula sehingga terjadi peristiwa penipuan atau penggeledahan tersebut pada tanggal 30 Januari 2020 Sdri Dewi setyowati Simanjutak menyewa sepeda motor saya yaitu sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam no Pol AE6630BT dengan perjanjian sewa selama 25 hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020 samapai dengan 24 Pebruari 2020 dengan membayar uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2020 Sdr terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nopol AE2148DB dengan perjanjian sewa 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 dengan membayar uang sewa sebesar RP.400.000,- Kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2020 Sdr Dewi Setyowati Simanjutak menyewa sepeda motor milik saksi sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM dengan perjanjian sewa selama 14 hari terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020 dengan membayar uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena sampai dengan tanggal jatuh tempo motor tersebut tidak dikembalikan, kemudian anak saksi Sdr Didik Kurnia Sudrajat dan Suparno

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor /b/Pla.B/2020/PN.MIA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif mencari keberadaan ketiga sepeda motor tersebut kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa se ijin dan sepengetahuan saksi ;

- Bawa pada saat sewa terhadap ketiga sepeda motor tersebut menjaminkan 1 (satu) KTP Miliknya Terdakwa dan KK semuanya Asli ;
- Bawa saksi tahu jika sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang lain ketika Anak saksi Didik kurnia Sudrajat dan saksi mencoba mendatangi rumah Sdr Dewi Setyowati dan pada saat itu bertemu dengan Sdr Dewi Setyowati dan Terdakwa kemudian sdr Dewi Setyowati mengatakan kepada Sdr Didik Kurnia Sudrajat dan saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Revo tahun 2019 warna hitam No Pol AE2148DB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM telah digadaikan kepada orang lain ;
- Bawa Sdr Didik Kurnia Sudrajat dan saksi bertemu dengan Dewi Setyowati dan Terdakwa tersebut tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah kontrakan Sdr Terdakwa di perumahan Griyo Kita Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
- Bawa kedua pelaku membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 25 April 2020 dan tanggal 30 April 2020 akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut terhadap ketiga motor saksi tersebut tidak dikembalikan ;
- Bawa barang bukti yang saksi miliki yaitu :
  - a. a. 1 (satu) lembar KK Asli atas nama Terdakwa ;
  - b. 1 (satu) KTP Asli Atas nama Terdakwa ;
  - c. 2 (dua) lembar surat pernyataan ;
  - d. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honta revo tahun 2019 warna hitam No Pol AE6630BT ;
  - e. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No Pol AE5670BM ;
  - f. Surat keterangan dari kepemilikan dari Finance PT. Nusantara sakti Madiun ;
  - g. 3 (tiga) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor ;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bawa Terdakwa baru pertama kali menyewa sepeda motor milik saksi;
- Bawa syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut adalah Fotokopi KTP dan KK;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor /b/Pla.B/2020/PN Madi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi untuk kerja sebagai gojek;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

4. **Widodo Hari Cahyono, S.H.** dibawah sumpah keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri Polres Madiun Kota;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK ( belum tertangkap/DPO) tersebut;
- Bawa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib dirumah saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT di Jl.Swolobumi Rt.07 Rw.03 Kel.Demangan Kec.Taman Kota Madiun, namun pada saat itu DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK tidak ada di tempat penangkapan tersebut;
- Bawa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya Laporan dari ALYANTI yaitu ibu dari saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT ke Kantor Satreskrim Polres Madiun Kota, yang menyampaikan bahwa terdakwa ENDANG YUNIARTININGSIH dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK telah melakukan penipuan atau penggelapan atas 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB Nomor Rangka :MH1JM1129KK380245 Nomor Mesin : JM11E2362456 milik saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT, yang sebelumnya disewa terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK dari saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut digadaikan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK tanpa seizin saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT;
- Bawa setelah ada Laporan tersebut dan setelah saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumah saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT, kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT;
- Bawa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyewa sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB Nomor Rangka :MH1JM1129KK380245 Nomor Mesin : JM11E2362456 milik saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT tersebut bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut digadaikan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK tanpa seizin saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT;

- Bahwa dari keterangan terdakwa kepada saksi, sepeda motor Hond Beat tersebut digadaikan kepada yang bernama NANDAR (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada saksi, akibat perbuatan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK tersebut, saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Endang Yuniartiningsih Binti Alm. Baseno Soewarno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya permasalahan penggelapan sepeda motor yang dilakukannya;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut diatas terjadi pada tanggal 30 Januari 2020 sampai tanggal 26 Pebruari 2020 dirumah Jl Swolobumi Rt/Rw. 07/03 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak penipuan atau penggelapan tersebut bersama Sdr Dewi Setyowati Simanjutak ;
- Bahwa yang menjadi obyek yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol AE2148DB ;
- Bahwa Terdakwa tahu siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni Keluarga dari Alyanti;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr Didik Kurnia Sudrajat ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyewa selain sepeda motor Honda Beat tersebut hanya 1 (satu) kali ini ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara dengan pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu siapa pelaku dari pada penipuan atau penggelapan berupa sepeda motor Revo AE 6670BM tersebut setahu saksi Sdr Dewi Setyowati Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tahu bagaimana Terdakwa mengetahui jika pelaku penipuan atau penggelapan sepeda motor Honda Revo tersebut Sdr Dewi Setyowati karena sebelum terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Sdr Dewi Setyowati mengatakan kepada Terdakwa bahwa pernah menyewa 2 (dua) unit sepeda motor kepada Sdr Didik Kurnia Sudrajat atau ibunda saksi yakni Sdr Alyanti yang kemudian digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr Dewi Setyowati Simanjuntak pada saat melakukan penipuan atau penggelapan terhadap sepeda motor tersebut yakni Terdakwa yang menyewa sedangkan yang menggadaikan adalah Sdr. Dewi Setyowati Simanjuntak;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menjadi atas nama penyewa kemudian Sdr Dewi Setyowati berperan menggadaikan sepeda motor tersebut dan uang digunakan bersama sama ;
- Bahwa caranya adalah kami sepakat untuk menyewa sepeda motor tersebut kemudian setelah disewa sepeda motor tersebut kemudian digadaikan kepada orang lain tanpa sepenuhnya pemilikmotor / korban ;
- Bahwa berawal pada saat itu terdakwa dan Sdr Dewi Setyowati Simanjuntak membutuhkan uang kemudian kami sepakat untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam dengan No Pol AE2148DB yang nantinya akan digadaikan dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut nantinya akan diperlukan kami berdua. Kemudian kesokan harinya terdakwa dan Sdr Dewi Setyowati mendatangi korban dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 dengan No Pol AE2148DB. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kuasai bersama dengan sdr Dewi Setyowati Simanjuntak kemudian kesokan harinya terdakwa bawa ke Desa Munggut Kab, Madiun dan terdakwa serahkan kepada Sdr Dewi Setyowati kemudian terdakwa pulang kerumah dan sepeda motor tersebut oleh Sdr Dewi Setyowati digadaikan kepada Sdr Nandar dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut diterima oleh Sdr Dewi Setyowati, kemudian uang tersebut kami bagi berdua masing masing dapat Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan sewa tersebut selama 14 hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dengan biaya sewa Rp 600.000,- dan sudah dibayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Dewi Setyowati S menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr Nandar dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr Nandar saat ini karena pada saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. Dewi Setyowati Simanjuntak di jalan daerah Desa Munggut Kec, Wung Kab, Madiun untuk menyerahkan sepeda motor kepadanya untuk digadaikan;
- Bahwa Kesepakatan sewa tersebut selama 14 hari terhitung mulai tanggal 22 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut Terdakwa dan Sdr Dewi Setyowati S sadar dan tahu serta tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa muncul niatan Terdakwa dan Sdr dewi Setyowati untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 tersebut setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dan Sdr Dewi Setyowati Simanjuntak membutuhkan uang sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan sehari hari akan tetapi kemudian karena Terdakwa dan Sdr Dewi Setyowati Simanjuntak membutuhkan uang kemudian sepakat untuk Terdakwa gadikan kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik sepeda motor ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dewi Setyowati Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dewi Setyowati Simanjuntak selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas kejadian ini;
- Bahwa syarat syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut adalah KTP dan KK Asli semua ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KK Asli atas nama Sdr. ENDANG YUNIARTININGSIH;
- 1 (satu) KTP asli atas nama Sdr. DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK;
- 2(dua) lembar surat pernyataan mengembalikan sepeda motor antara Sdr. DIDIK KURNIA dengan Sdr.ENDANG YUNIARTININGSIG dan Sdr. DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi AE-6630-BT atas nama BPKB SISCA OCTAVIANA alamat Jl.Seroja 29 Kota Madiun;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih Nomor Polisi AE-5670-BM atas nama BPKB IWAN SULISTIANTO alamat Jl.Nitinegoro No.55 Rt.05 Rw.02 Kel.Demangan Kota Madiun;
- 1 (satu) bendel surat keterangan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AE-2148-DB atas nama DIDIK KURNIA SUDRAJAT, dari Finance PT. Nusantara Surya Sakti Madiun;
- 3 (tiga) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 Wib datang ke rumah saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT di Jl.Swolobumi Rt.07 Rw.03 Kel.Demangan Kec.Taman Kota Madiun, kemudian menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB Nomor Rangka :MH1JM1129KK380245 Nomor Mesin : JM11E2362456;
- Bahwa pada saat menyewa sepeda motor tersebut memakai nama terdakwa, dengan harga sewa Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, selama 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 yang seharusnya dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK kepada saksi korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan KK Asli terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB tersebut kepada terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dengan membongceng DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK mengantar DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK pulang ke rumah DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sepeda motor Honda Beat tersebut disimpan terdakwa di rumah terdakwa, dan pada keesokan harinya, DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK datang ke rumah terdakwa, dan sesuai kesepakatan antara terdakwa dan DEWI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYOWATI SIMANJUNTAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dengan membongceng DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB yang disewa milik saksi korban tersebut ke daerah sekitar Munggut, setiba di Munggut terdakwa meninggalkan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK di pinggir jalan sedang terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan naik ojek, dan sekitar 2 jam kemudian terdakwa kembali menemui DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK di Munggut dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam terdakwa, kemudian DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun yang diberikan oleh orang yang menggadaiannya yang bernama NANDAR kepada DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK hanya sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk komisi/jasa NANDAR, yang kemudian uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lagi tersebut dibagi berdua oleh terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa yaitu untuk membayar utang-utang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK masing-masing dengan peran terdakwa sebagai penyewa sedang DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK berperan mengenalkan dan mengantarkan terdakwa kepada orang yang menyewakan dan yang akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AE-2148-DB tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT, maupun saksi ALYANTI sebagai Ibu saksi korban dan juga saksi SUPARMO sebagai Ayah saksi korban;
- Bahwa Saksi Didik Kurnia Sudrajat dan sdr Suparno bertemu dengan Dewi Setyowati dan Terdakwa tersebut tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah kontrakan Sdr Terdakwa di perumahan Griyo Kita Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan kedua pelaku membuat surat pernyataan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 25 April 2020 dan tanggal 30 April 2020 akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut terhadap sepeda motor saksi tersebut tidak dikembalikan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Endang Yuniartiningsih Binti Alm. Baseno Soewarno dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa Van Bemellen menyatakan sengaja adalah arah yang disadari, diinsyafi, dari kehendak terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah kehendak/ dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa sadar atau mengetahui perbuatannya sehingga yang dimaksud dengan unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

## Ad.3. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) menurut bukunya R.SUSILO, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia - Bogor hal.73 adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger), sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya barang dapat pula termasuk gas ataupun energi listrik, meskipun tidak berwujud dan barang itu adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 Wib datang ke rumah saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT di Jl.Swolobumi Rt.07 Rw.03 Kel.Demangan Kec.Taman Kota Madiun, kemudian menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB Nomor Rangka :MH1JM1129KK380245 Nomor Mesin : JM11E2362456;

Menimbang, bahwa pada saat menyewa sepeda motor tersebut memakai nama terdakwa, dengan harga sewa Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, selama 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 yang seharusnya dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK kepada saksi korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan KK Asli terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban menyerahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB tersebut kepada terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK mengantar DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK pulang ke rumah DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sepeda motor Honda Beat tersebut disimpan terdakwa di rumah terdakwa, dan pada keesokan harinya, DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK datang ke rumah terdakwa, dan sesuai kesepakatan antara terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dengan membонceng DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB yang disewa milik saksi korban tersebut ke daerah sekitar Munggut, setiba di Munggut terdakwa meninggalkan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK di pinggir jalan sedang terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan naik ojek, dan sekitar 2 jam kemudian terdakwa kembali menemui DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK di Munggut dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam terdakwa, kemudian DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun yang diberikan oleh orang yang menggadaiannya yang bernama NANDAR kepada DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK hanya sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk komisi/jasa NANDAR, yang kemudian uang hasil gadainya akan dibagi berdua oleh terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang bagian terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa yaitu untuk membayar utang-utang terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK masing-masing membutuhkan uang dan sepakat untuk menyewa sepeda motor yang nantinya sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, yang uang hasil gadainya akan dibagi bersama antara terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, dengan peran terdakwa sebagai penyewa sedangkan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK berperan mengenalkan dan mengantarkan terdakwa kepada orang yang menyewakan dan yang akan menggadaikan sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AE-2148-DB tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban DIDIK KURNIA SUDRAJAT, maupun saksi ALYANTI sebagai Ibu saksi korban dan juga saksi SUPARMO sebagai Ayah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: AE-2148-DB milik saksi korban tersebut telah disewa bersama-sama oleh terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, kemudian bersama-sama menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seizin saksi korban sebagai pemiliknya dan uang hasil gadai sepeda motor honda Beat dibagi berdua oleh terdakwa dan DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, jelas menunjukkan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian maka unsur ini, adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan peruatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi peruatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan peruatannya dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni 1 (satu) lembar KK Asli atas nama Sdr. ENDANG YUNIARTININGSIH, 1 (satu) KTP asli atas nama Sdr. DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, 2 (dua) lembar surat pernyataan mengembalikan sepeda motor antara Sdr. DIDIK KURNIA dengan Sdr.ENDANG YUNIARTININGSIH dan Sdr. DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK, 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi AE-6630-BT atas nama BPKB SISCA OCTAVIANA alamat Jl.Seroja 29 Kota Madiun, 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih Nomor Polisi AE-5670-BM atas nama BPKB IWAN SULISTIANTO alamat Jl.Nitinegoro No.55 Rt.05 Rw.02 Kel.Demangan Kota Madiun, 1 (satu) bendel surat keterangan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AE-2148-DB atas nama DIDIK KURNIA SUDRAJAT, dari Finance PT. Nusantara Surya Sakti Madiun dan 3 (tiga) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor, barang bukti dimaksud telah disita dari pemiliknya yakni saksi Alyanti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Alyanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Didik Kurnia Sudrajat;
- Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi : AE – 2148 – DB milik saksi Didik Kurnia Sudrajat kepada Pemiliknya yakni saksi Didik Kurnia Sudrajat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Yuniartiningsih Binti Alm. Baseno Soewarno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penggelapan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar KK Asli atas nama Sdr. ENDANG YUNIARTININGSIH;
  - 1 (satu) KTP asli atas nama Sdr. DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK;
  - 2(dua) lembar surat pernyataan mengembalikan sepeda motor antara Sdr. DIDIK KURNIA dengan Sdr.ENDANG YUNIARTININGSIH dan Sdr. DEWI SETYOWATI SIMANJUNTAK;
  - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi AE-6630-BT atas nama BPKB SISCA OCTAVIANA alamat Jl.Seroja 29 Kota Madiun;
  - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih Nomor Polisi AE-5670-BM atas nama BPKB IWAN SULISTIANTO alamat Jl.Nitinegoro No.55 Rt.05 Rw.02 Kel.Demangan Kota Madiun;
  - 1 (satu) bendel surat keterangan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AE-2148-DB atas nama DIDIK KURNIA SUDRAJAT, dari Finance PT. Nusantara Surya Sakti Madiun, dan ;
  - 3 (tiga) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi ALYANTI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Sunjoto, S.H.